BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengelolaan wakaf di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan wakaf di Pesantren Modern As-Sakienah telah berlangsung sejak awal berdirinya pesantren yang diawali dengan wakaf tanah oleh pendiri pesantren, KH. Abdurrohim. Seiring perkembangannya, bentuk wakaf tidak hanya berupa tanah, tetapi juga bangunan serta kontribusi masyarakat dalam bentuk non-uang. Aset wakaf dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pembangunan asrama, sarana ibadah, serta kegiatan sosial pesantren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf telah memenuhi fungsi dasar wakaf sebagai instrumen ibadah dan pemberdayaan sosial, meskipun masih terdapat beberapa kendala pada aspek administrasi dan legalitas aset wakaf.
2. Efektivitas pengelolaan wakaf berdasarkan perspektif Hukum Islam pada dasarnya telah berjalan cukup efektif, karena telah memenuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan wakaf, yaitu menjaga keberlangsungan manfaat (istimrār al-manfa‘ah), mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah), serta dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah. Aset wakaf telah dimanfaatkan secara nyata untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan santri. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena pengembangan wakaf produktif masih terbatas, perlindungan terhadap aset wakaf belum seluruhnya terpenuhi melalui legalitas yang memadai, serta profesionalitas pengelolaan oleh nazhir masih memerlukan peningkatan agar sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl).

3. Efektivitas pengelolaan wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Pesantren Modern As-Sakienah telah memenuhi sebagian besar ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf, pemanfaatan aset sesuai peruntukannya, serta keberadaan nazhir sebagai pengelola wakaf. Akan tetapi, penerapan ketentuan undang-undang belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat aset wakaf yang belum memiliki sertifikasi, sistem administrasi dan pelaporan yang belum terdokumentasi secara profesional, serta pembinaan dan pengawasan yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan wakaf dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat dikategorikan efektif, namun belum optimal dalam memenuhi seluruh indikator tata kelola wakaf yang baik.
4. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf di Pesantren Modern As-Sakienah terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pengelolaan wakaf, keberadaan struktur nazhir yang jelas, serta pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan pendidikan dan sosial secara berkelanjutan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi belum optimalnya legalitas aset wakaf, keterbatasan sistem administrasi dan manajemen, profesionalitas nazhir yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama belum optimalnya efektivitas pengelolaan wakaf di Pesantren Modern As-Sakienah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengelolaan wakaf di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pengelola Wakaf (Nazhir) Pesantren Modern As-Sakienah

   Nazhir diharapkan terus meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan wakaf, khususnya dalam aspek administrasi, pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi aset wakaf agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas serta ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, percepatan proses sertifikasi terhadap aset wakaf yang belum memiliki legalitas perlu menjadi prioritas guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Pengembangan wakaf produktif juga perlu ditingkatkan melalui pengelolaan aset yang lebih inovatif sehingga manfaat wakaf tidak hanya dirasakan dalam bidang pendidikan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi pesantren dan masyarakat.

2. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Urusan Agama (KUA)

   Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama diharapkan dapat meningkatkan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pengelolaan wakaf di lingkungan pesantren. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan bagi nazhir mengenai tata kelola wakaf, administrasi, pelaporan, serta pengembangan wakaf produktif. Selain itu, koordinasi dalam proses sertifikasi aset wakaf juga perlu ditingkatkan agar seluruh harta benda wakaf memperoleh kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bagi Masyarakat (Wakif)

   Masyarakat diharapkan terus meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan wakaf, baik berupa tanah, bangunan, maupun bentuk wakaf lainnya yang diperbolehkan menurut syariat dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya wakaf produktif sehingga wakaf tidak hanya dipandang sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi umat yang memberikan manfaat secara berkelanjutan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis efektivitas pengelolaan wakaf di satu lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan objek penelitian yang lebih luas atau melakukan studi komparatif pada beberapa lembaga pengelola wakaf. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji strategi pengembangan wakaf produktif, penerapan manajemen modern dalam pengelolaan wakaf, serta efektivitas pembinaan nazhir dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu perwakafan di Indonesia.

UINSSC